



## Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru

Jalan Jenderal Sudirman No. 24 Simpang Tiga Pekanbaru 28284 076123845

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pekanbaru>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Riau, Sumatera Barat, dan Kep. Riau /

# Persetujuan Penolakan Pelaksanaan Penjualan Barang Milik Negara Berupa Selain Tanah Dan/Atau Bangunan Pada Pengguna Barang

No. SK :

## Persyaratan

# Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru

Jalan Jenderal Sudirman No. 24 Simpang Tiga Pekanbaru 28284 076123845

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pekanbaru>



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Riau, Sumatera Barat, dan Kep. Riau /

1. Permohonan penjualan BMN berupa selain tanah dan/atau bangunan yang tidak masuk kategori PMK 4 tahun 2015;

2. Penjelasan dan pertimbangan Penjualan BMN;

3. Data administratif meliputi identitas barang, keputusan penetapan status penggunaan, dan nilai perolehan dan/atau nilai buku;

4. Nilai limit penjualan;

5. Surat pernyataan atas kebenaran formil dan materiil objek dan besaran nilai yang diusulkan.

6. Permohonan penjualan BMN berupa selain tanah dan/atau bangunan yang tidak masuk kategori PMK 4 tahun 2015;

7. Penjelasan dan pertimbangan Penjualan BMN;

8. Data administratif meliputi identitas barang, keputusan penetapan status penggunaan, dan nilai perolehan dan/atau nilai buku;

9. Nilai limit penjualan;

10. Surat pernyataan atas kebenaran formil dan materiil objek dan besaran nilai yang diusulkan.

11. Permohonan penjualan BMN berupa selain tanah dan/atau bangunan yang tidak masuk kategori PMK 4 tahun 2015;

12. Penjelasan dan pertimbangan Penjualan BMN;

13. Data administratif meliputi identitas barang, keputusan penetapan status penggunaan, dan nilai perolehan dan/atau nilai buku;

14. Nilai limit penjualan;

15. Surat pernyataan atas kebenaran formil dan materiil objek dan besaran nilai yang diusulkan.

16. Permohonan penjualan BMN berupa selain tanah dan/atau bangunan yang tidak masuk kategori PMK 4 tahun 2015;

17. Penjelasan dan pertimbangan Penjualan BMN;

18. Data administratif meliputi identitas barang, keputusan penetapan status penggunaan, dan nilai perolehan dan/atau nilai buku;

19. Nilai limit penjualan;

20. Surat pernyataan atas kebenaran formil dan materiil objek dan besaran nilai yang diusulkan.

21. Permohonan penjualan BMN berupa selain tanah dan/atau bangunan yang tidak masuk kategori PMK 4 tahun 2015;

22. Penjelasan dan pertimbangan Penjualan BMN;

23. Data administratif meliputi identitas barang, keputusan penetapan status penggunaan, dan nilai perolehan dan/atau nilai buku;

24. Nilai limit penjualan;



## Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru

Jalan Jenderal Sudirman No. 24 Simpang Tiga Pekanbaru 28284 076123845

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pekanbaru>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Riau, Sumatera Barat, dan Kep. Riau /

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru

# Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru


Jalan Jenderal Sudirman No. 24 Simpang Tiga Pekanbaru 28284 076123845

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pekanbaru>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Riau, Sumatera Barat, dan Kep. Riau /

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru



1. Pemohon mendatangi Area Pelayanan Terpadu (APT) KPKNL Pekanbaru dan mengambil nomor antrian.
2. Pemohon dipanggil ke loket melalui antrian.
3. Pemohon mendatangi Loket APT dan menyerahkan berkas permohonan yang dilengkapi dengan seluruh dokumen yang disyaratkan.
4. Petugas APT mengecek kelengkapan berkas permohonan
5. Dalam hal berkas permohonan belum lengkap, Berkas akan dikembalikan kepada Pemohon dan Pemohon bisa melengkapi berkas kelengkapan tersebut sesuai arahan petugas.
6. Dalam hal berkas permohonan telah lengkap, Petugas APT memasukkan data permohonan ke Aplikasi SMART dan Pemohon mendapatkan tanda terima yang disampaikan oleh petugas.
7. Pemohon menunggu Surat Persetujuan/Penolakan Penjualan BMN Selain Tanah/Bangunan yang telah ditandatangani Kepala KPKNL Pekanbaru yang disampaikan kepada Pemohon melalui jasa ekspedisi surat.
8. Proses Selesai
9. **Pemohon mendatangi Area Pelayanan Terpadu (APT) KPKNL Pekanbaru dan mengambil nomor antrian.**
10. Pemohon dipanggil ke loket melalui antrian.
11. Pemohon mendatangi loket APT dan menyerahkan berkas permohonan yang dilengkapi dengan seluruh dokumen yang disyaratkan.

Informasi pelayanan publik ini diambil dari [sippn.menpan.go.id](https://sippn.menpan.go.id) pada Senin, 13 Jan 2025 pukul 05:24. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

## Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru

Jalan Jenderal Sudirman No. 24 Simpang Tiga Pekanbaru 28284 076123845

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pekanbaru>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Riau, Sumatera Barat, dan Kep. Riau /

### Waktu Penyelesaian

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru

7 Hari kerja

sejak surat permohonan asli diterima KPKNL dan dokumen lengkap sampai dengan diterbitkan surat persetujuan atau penolakan

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak ada biaya atas jasa pelayanan.

### Produk Pelayanan

1. Surat Persetujuan/ Pemberitahuan Penolakan Penjualan Selain Tanah dan/atau Bangunan

### Pengaduan Layanan

Telepon : 0761-23845 Email : [kpknlpekanbaru@kemenkeu.go.id](mailto:kpknlpekanbaru@kemenkeu.go.id) SMS/Whatsapp: 0822 8666 6106 Website : [linktr.ee/pengaduankpknlpekanbaru](http://linktr.ee/pengaduankpknlpekanbaru) Aplikasi : [s.id/sitopan](https://s.id/sitopan) Kotak Pengaduan : APT KPKNL Pekanbaru